



## PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEMANFAATAN DAN PENYEWAAN OBJEK GADAI (MARHUN) SERTA UNSUR RIBA DALAM PRAKTIK GADAI DI MARTAPURA

Putri Rahmadayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [putriahmadayanti634@gmail.com](mailto:putriahmadayanti634@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

### Abstract

Pawnship (*rahn*) is recognized in Islamic law as a permissible contract serving as collateral for debt repayment. Nevertheless, in the socio-economic practices of the Martapura community, it is commonly found that pledged assets (*marhun*), particularly houses and land, are utilized or leased by the pledgee (*murtahin*). Such practices give rise to legal and ethical concerns, especially with regard to the prohibition of *riba* and the principle of justice in *mu'āmalah* transactions. This research aims to explore the perspectives of religious leaders concerning these practices through the lens of contemporary Islamic jurisprudence. Employing a qualitative approach, the study is based on in-depth interviews with religious figures in Martapura, supported by normative analysis drawing upon contemporary *fiqh* scholarship and relevant *fatwas* issued by Islamic financial authorities. The findings reveal that most religious figures deem the utilization and leasing of *marhun* by *murtahin* impermissible when the resulting economic benefits are not calculated as deductions from the outstanding debt, as this constitutes *riba al-qardh*. From the standpoint of contemporary *fiqh*, such practices are inconsistent with principles of justice, *maqāṣid al-sharī'ah*, and the ethical imperative to protect weaker parties. Accordingly, a reconstruction of community pawnship practices is required to ensure conformity with Islamic legal principles.

**Keywords:** *Rahn*, *Marhun*, *Riba*, Martapura, Contemporary *Fiqh*

### Abstrak

Gadai (*rahn*) merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai sarana jaminan atas utang. Namun demikian, dalam praktik masyarakat Martapura, kerap dijumpai pemanfaatan dan penyewaan objek gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), terutama dalam kasus gadai rumah dan tanah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait larangan *riba* dan prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut dengan pendekatan fikih kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama di Martapura, disertai analisis normatif berdasarkan literatur fikih kontemporer dan fatwa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh agama memandang pemanfaatan dan penyewaan *marhun* oleh *murtahin* tidak dibenarkan apabila menghasilkan keuntungan ekonomis yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang utang, karena termasuk dalam kategori *riba qardh*. Dalam perspektif fikih kontemporer, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang praktik gadai di masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata kunci:** *Rahn*, *Marhun*, *Riba*, Martapura, Fikih Kontemporer

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## **PENDAHULUAN**

Gadai (rahn) merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang dibolehkan oleh syariat Islam sebagai bentuk tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Secara prinsip, akad rahn dimaksudkan sebagai jaminan atas utang (qardh) tanpa adanya tujuan memperoleh keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman (murtahin), selain sekadar menjaga keamanan piutangnya. Oleh sebab itu, objek gadai (marhun) dalam akad rahn hanya berfungsi sebagai jaminan dan tidak diperuntukkan sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat ekonomi tambahan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya di Martapura, akad rahn sering disertai dengan pemanfaatan atau penyewaan marhun oleh murtahin. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum Islam, terutama berkaitan dengan larangan riba dalam transaksi utang-piutang. Dalam kajian fikih klasik, pemanfaatan marhun oleh murtahin telah menjadi perdebatan di kalangan ulama, sementara dalam konteks fikih kontemporer persoalan ini semakin kompleks karena bersinggungan dengan isu keadilan sosial, perlindungan hak ekonomi, dan pencapaian maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pandangan tokoh agama sebagai otoritas keagamaan lokal yang berperan dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris-normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan tokoh agama di Martapura yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih muamalah. Wawancara tersebut bertujuan menggali pandangan, argumentasi, serta dasar hukum yang digunakan para tokoh agama dalam menilai praktik pemanfaatan dan penyewaan marhun.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad rahn. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris hasil wawancara dengan teori fikih kontemporer, kaidah-kaidah fikih, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

## **DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN**

### **Kedudukan Syar'ī Akad Rahn dan Pemanfaatan Marhun**

Dalam Islam, muamalah mencakup berbagai bentuk transaksi yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan adalah akad gadai (rahn), yang bahkan telah terlembaga dalam sistem keuangan modern melalui

---

<sup>1</sup> Eka Sari dan Ahmad Meidina, "The Concept of Bai'u al-Uhdah as the Use of Pawned Goods in Islamic Law," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 28 Oktober 2022, 295–310, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.98>.

lembaga pegadaian.<sup>2</sup> Sejarah mencatat bahwa praktik gadai telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW.<sup>3</sup> Para ulama sepakat mengenai kebolehan akad rahn berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW,<sup>4</sup> di antaranya QS. al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ يُجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضٌ ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ ۖ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ ۖ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۲۸۳﴾

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dan hadis tentang Nabi SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Nabi Shallahu,alaihi Wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR al Bukhori, No 2513 dan Muslim, No.1603).

Dalam fikih muamalah, rahn dipahami sebagai akad jaminan yang bersifat non-komersial. Tujuan utamanya adalah menjamin pelunasan utang, bukan untuk menghasilkan keuntungan. Kebolehan rahn didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan antara para pihak.<sup>5</sup>Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa akad rahn tidak boleh melahirkan manfaat ekonomis bagi murtahin, karena rahn secara substansial melekat pada akad qardh yang bersifat sosial. Kaidah fikih menyatakan bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat tergolong riba.

Maeskipun rahn dibolehkan, para ulam sepakat bahwa rahn tidak boleh melahirkan keuntungan bagi para pihak pemberi utang ( murtahin). Hal ini karena rahn secara subtransi melekat pada akad qardh (uutang-piutang), yang bersifat sosial dan non-komersial. Dalam kaidah fikih ditegaskan

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

<sup>2</sup> “View of Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif),” diakses 1 Januari 2026, <https://ejurnal.iainyasibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/531/348>.

<sup>3</sup> “View of Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal,” diakses 1 Januari 2026, <https://ejurnal.iainyasibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/537/448>.

<sup>4</sup> Agus Salim Nst, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 156–66, <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.706>.

<sup>5</sup> Anita Lestari dkk., “PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA JAMUR JELATANG, KECAMATAN RANTAU, KABUPATEN ACEH TAMIANG),” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2020, 111–25, <https://doi.org/10.32505/jim.v2i1.2632>.

“setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba” dengan demikian, setiap tambahan manfaat yang diterima murtahin akibat akad rahn, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi mengubah akad yang semula halal menjadi haram karena mengandung unsur riba.

Dalam praktik masyarakat, rahn sering disertai pemanfaatan marhun oleh murtahin, seperti menempati rumah gadai, mengelola kebun atau tanah, atau menyewakan marhun kepada pihak ketiga tanpa memperhitungkan hasilnya sebagai pengurang utang. Akibatnya, murtahin memperoleh keuntungan ganda, yakni jaminan pelunasan utang sekaligus manfaat ekonomi dari marhun. Pada titik inilah akad rahn yang pada dasarnya dibolehkan berubah menjadi praktik yang mengandung unsur riba.<sup>6</sup>

Secara umum, akad rahn tetap sah menjadi akad jaminan. Namun, cara pelaksanaannya (kaifiyyat al-tanfiz) menyebabkan perubahan status hukum. Dalam fikih, kehalalan akad tidak hanya dinilai dari bentuknya, tetapi juga dari dampaknya dan substansinya. Ketika murtahin memanfaatkan marhun untuk keuntungan pribadi, maka akad rahn kehilangan sifat tabarru, akad qardh berubah menjadi sarana pengambilan keuntungan, terjadi tambahan manfaat yang tidak sebanding dengan resiko. Hal ini menjadikan praktik tersebut masuk dalam kategori riba qardh, meskipun para pihak menganggapnya sebagai ‘urf’.<sup>7</sup>

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002<sup>8</sup> tentang Rahn secara tegas melarang murtahin memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadi. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan marhun bukan bagian dari akad rahn yang dibenarkan secara syariah.<sup>9</sup>

### **Analisis Pandangan Tokoh Agama Martapura**

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan tokoh agama di Martapura menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, praktik gadai dengan pemanfaatan marhun merupakan fenomena sosial yang cukup luas, terutama pada gadai rumah, kebun, dan kendaraan. Praktik ini umumnya didorong oleh kebutuhan ekonomi dan asas saling percaya. Namun, dari perspektif agama, pemanfaatan marhun harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena bertentangan dengan tujuan dasar rahn sebagai akad tolong-menolong.

Kedua, secara hukum Islam, mayoritas tokoh agama menilai bahwa pemanfaatan atau penyewaan marhun oleh murtahin tidak dibenarkan, kecuali sebatas untuk

---

<sup>6</sup> Husnul Khotimah, “Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komparatif Antara Syafi’iyah Dan Malikiyah,” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 115–30, <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5803>.

<sup>7</sup> “Direktori Putusan,” diakses 1 Januari 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>.

<sup>8</sup> “Direktori Putusan.”

<sup>9</sup> Abdul Hamid dan Udin Kamarudin, “Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 3, Nomor 1 (Juli 2025), file:///C:/Users/USER/Downloads/2018-6079-1-PB.pdf.

<sup>10</sup> M.A., *tokoh agama di kecamatan Martapura Kota*, hasil wawancara, Martapura, 21 Desember 2025

mengganti biaya perawatan. Manfaat marhun pada dasarnya tetap menjadi hak rahin sebagai pemilik barang.

Ketiga, indikasi riba sangat jelas terlihat ketika murtahin menikmati hasil ekonomi dari marhun sementara utang tetap dibayar penuh oleh rahin. Kondisi ini menempatkan rahin pada posisi yang dirugikan.

Keempat, aspek kerelaan (*ridā*) para pihak tidak serta-merta menghilangkan unsur riba. Dalam banyak kasus, kerelaan rahin muncul karena keterpaksaan ekonomi atau ketidaktahuan hukum, sehingga tidak memenuhi syarat kebebasan berkehendak (*ikhtiyār*) dalam transaksi syariah.

### **Praktik Gadai Ideal Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah**

Menurut pandangan tokoh agama, praktik gadai yang ideal harus memposisikan marhun semata-mata sebagai jaminan utang. Murtahin dilarang mengambil manfaat dari marhun, sementara biaya perawatan tetap menjadi tanggung jawab rahin. Selain itu, akad harus dilakukan secara jelas dan transparan. Apabila marhun hendak dimanfaatkan, maka harus dibuat akad terpisah yang sah secara syariah, seperti akad ijarah.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad rahn pada dasarnya dibolehkan dalam Islam sebagai sarana jaminan utang yang berlandaskan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Namun, pemanfaatan dan penyewaan marhun oleh murtahin yang menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi nilai utang merupakan praktik yang tidak dibenarkan secara syariah karena mengandung unsur riba *qardh*. Pandangan tokoh agama di Martapura menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam hal perlindungan harta dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi praktik gadai masyarakat agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam fikih muamalah kontemporer.

### **Daftar Pustaka**

- “Direktori Putusan.” Diakses 1 Januari 2026.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>.
- Hamid, Abdul, dan Udin Kamarudin. “Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 3, Nomor 1 (Juli 2025).  
<file:///C:/Users/USER/Downloads/2018-6079-1-PB.pdf>.
- Khotimah, Husnul. “Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komparatif Antara Syafi'iyah Dan Malikiyah.” *Mu'Amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 115–30. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5803>.

- Lestari, Anita, Muhammad Suhaili Sufyan, dan Muhammad Ikhwan bin Mauluddin. "PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA JAMUR JELATANG, KECAMATAN RANTAU, KABUPATEN ACEH TAMIANG)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2020, 111–25. <https://doi.org/10.32505/jim.v2i1.2632>.
- Nst, Agus Salim. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 156–66. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.706>.
- Sari, Eka, dan Ahmad Meidina. "The Concept of Bai'u al-Uhdah as the Use of Pawned Goods in Islamic Law." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 28 Oktober 2022, 295–310. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.98>.
- "View of Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)." Diakses 1 Januari 2026. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/531/348>.
- "View of Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal." Diakses 1 Januari 2026. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/537/448>.